

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu catatan yang memuat informasi keuangan mengenai suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu dan menggambarkan kinerja perusahaan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan efektif jika memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Informasi apabila data yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keadaan sebenarnya perusahaan, tanpa membuat atau memanipulasi laporan keuangan untuk mempengaruhi keputusan pihak eksternal (Yanti, 2021). Akibatnya informasi menjadi tidak relevan dan berujung pada pengambilan keputusan yang salah. Menurut *ACFE Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse* (2020), ada 3 kategori *fraud*, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statement*).

Financial statement fraud atau yang dikenal dengan *fraud* adalah pemalsuan data yang dilakukan secara sengaja oleh oknum tertentu untuk tujuan tertentu. Menurut Bologna, G. Jack & Lindquist (1995), *fraud* diartikan sebagai penipuan dengan melakukan kebohongan, penjiplakan, dan pencurian secara sengaja. *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* menyatakan bahwa *fraud* adalah suatu bentuk penipuan yang melibatkan penggambaran sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan seseorang mengambil keuntungan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan survei *ACFE Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse* (2022), penyalahgunaan asset yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan oleh karyawan, merupakan kasus yang paling umum terjadi dengan 86% kasus termasuk dalam kategori ini. Namun, skema ini cenderung memiliki rata-rata kerugian terendah yaitu \$100,000 per kasus. Sebaliknya, penipuan laporan keuangan, yang mana pelakunya dengan sengaja membuat salah saji atau penghilangan materi dalam laporan keuangan suatu organisasi, merupakan kategori yang paling jarang terjadi, yaitu sebesar 9% dari keseluruhan insiden, namun berjumlah \$593.000. Ini merupakan kategori yang paling mahal dalam dolar. Kategori ketiga, korupsi, mencakup pelanggaran seperti penyuapan, konflik kepentingan, dan pemerasan, serta bersifat moderat baik dari segi frekuensi maupun biayanya. Hal ini terjadi 50% dari waktu dan mengakibatkan kerugian rata-rata sebesar \$150.000. Meskipun proporsi kecurangan dalam laporan keuangan kecil, namun jika pengendalian internal dan pengawasan terhadap penggunaan dana perusahaan sangat lemah maka dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan (Luhri *et al.*, 2021).

Tabel 1.1
Kerugian Fraud

Kategori Fraud	Persentase Kasus	Kerugian Rata-rata
Penyalahgunaan Aset	86%	\$100.000
Korupsi	50%	\$150.000
Kecurangan Laporan Keuangan	9%	\$593.000

Sumber: *ACFE Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse* (2022)

Laporan ACFE *Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse* (2022) data penipuan berdasarkan industri juga ditampilkan. Berdasarkan Tabel 1.1, sektor perbankan dan jasa keuangan mencatat jumlah kasus *fraud* tertinggi (22,30%) di antara seluruh kelompok industri, yaitu sebanyak 351 kasus dan persentase sebesar 22,30%.

Tabel 1.2
Jenis Industri Yang Paling Dirugikan Oleh Fraud

No	Industri	Kasus	Persentase Kasus
1	<i>Banking and financial services</i>	351	22,30%
2	<i>Government and public administration</i>	198	12,57%
3	<i>Manufacturing</i>	194	12,33%
4	<i>Health care</i>	130	8,27%
5	<i>Energy</i>	97	6,16%
6	<i>Retail</i>	91	5,78%
7	<i>Insurance</i>	88	5,60%
8	<i>Technology</i>	84	5,34%
9	<i>Transportation and warehousing</i>	82	5,20%
10	<i>Construction</i>	78	4,95%
11	<i>Education</i>	69	4,38%
12	<i>Information</i>	60	3,82%
13	<i>Food service and hospitality</i>	52	3,30%
TOTAL		1.574	100%

Sumber: *ACFE Report To The Nations, (2022)*

Hasil Survei Fraud Indonesia (2019) mengungkapkan terdapat 239 kasus penipuan di Indonesia, 167 kasus diantaranya korupsi, 50 kasus penyalahgunaan aset, dan 22 kasus kecurangan laporan keuangan. Kerugian tersebut dapat terjadi karena pelaku manipulasi laporan keuangan terutama dikendalikan oleh orang dalam, yaitu manajer atau pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar di dalam perusahaan sehingga memudahkan terjadinya kecurangan (Ariyanto *et al.*, 2020 dan

Suparmini *et al.*, 2020). Kecurangan pada laporan keuangan menyebabkan laporan keuangan tidak dapat diandalkan dan tidak relevan serta dapat menyesatkan penggunaannya. Berdasarkan hasil Survei *Fraud* Indonesia pada tahun 2016 menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan sebesar 2%. Sedangkan hasil Survei *Fraud* Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan sebesar 6,7% yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 242.260.000.000 atau sebesar 9,2%. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* laporan keuangan semakin meningkat setiap tahunnya (ACFE Indonesia *Chapter*, 2020).

Praktik penipuan pelaporan keuangan di sektor keuangan salah satunya dilakukan oleh Bank Bukopin. Pada tahun 2018, Bank Bukopin kedapatan melakukan pemalsuan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut: 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin pada tahun 2016 merevisi laba bersihnya yang sebelumnya sebesar Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 triliun (finace.detik.com, 2024). Selain itu, praktik kecurangan laporan keuangan terjadi pada Bank Tabungan Negara (BTN). Komisi IX DPR memanggil Direktur Utama Bank Tabungan Negara pada hari Senin, 3 Februari 2020 terkait praktek *window dressing* atau manipulasi laporan keuangan Bank Tabungan Negara tahun 2018. Bank Tabungan Negara melakukan pemolesan laporan keuangan yang berupa penjualan kredit bermasalah perusahaan kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) serta memberikan kredit kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terkait penjualan tersebut. Bank Tabungan Negara (BTN) juga melakukan praktik *window dressing* yang terbukti dengan adanya pemberian kredit pada termin pertama senilai Rp 100

miliar yang tidak sesuai peruntukannya serta adanya penambahan kredit kepada PT Batam Isldan Marina (BIM) senilai Rp 200 miliar (Kompas.com, 2024)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini mulai menaruh perhatian terhadap permasalahan di industri perbankan. Terdapat tujuh bank yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Yudha Bhakti Tbk., PT Bank Mayapada Tbk., PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk., PT Bank Bukopin Tbk., dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Permasalahan yang disoroti yakni penggunaan fasilitas kredit modal kerja debitur, permasalahan hapus buku kredit, penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatuhan seorang direksi. Selain itu, terdapat masalah agunan transaksi terkait aliran dana dari rekening debitur ke deposito, perubahan tingkat kolektibilitas kredit, koreksi atas kredit bermasalah, serta penilaian cadangan kerugian penurunan nilai (CNN Indonesia, 2024).

Banyaknya kejadian kecurangan di beberapa perusahaan seperti ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berjalan efektif (Nursiam & Ghaisani, 2021). Menurut Dechow *et al.* (1996), insiden dengan tingkat kecurangan tertinggi terjadi pada organisasi yang menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang lemah. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, kreditor, pemerintah, dll. Hak dan kewajiban karyawan serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut Salim (2017) komisaris independen, dan

komite audit diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan regulasi dan mengurangi kejadian kecurangan pelaporan keuangan.

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengawasan dan mekanisme tata kelola dan pengendalian (FCGI, 2002). Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak yang tidak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta perusahaan itu sendiri. Kehadiran dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalkan kecurangan laporan keuangan. Adapun dalam penelitian terdahulu Aprilia (2017) dan Lestari & Henny (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sebaliknya hasil penelitian Kristanti (2019), Widyatama & Setiawati, Loh. (2020), Wahyudi *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan pada laporan keuangan.

Untuk mencegah kecurangan, komite audit harus membantu manajemen dalam mendeteksi kecurangan (Melati *et al.*, 2020). Komite audit merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan dan berperan penting dalam melindungi pemegang saham dari risiko reputasi dan kerusakan yang diakibatkan oleh penipuan pelaporan keuangan (Deloitte, 2013). Komite audit akan banyak berhubungan dengan bagian akuntansi dan direktur keuangan terkait dengan pelaporan keuangan yang harus disampaikan kepada publik setiap tiga bulan sekali. Kegiatan korupsi dan suap atas pelaporan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka

pelaporan keuangan, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan oleh badan akuntansi professional yang diakui secara nasional. Penyajian wajar berarti laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Penelitian Tiapandewi *et al.*, (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan Artinya komite audit suatu perusahaan dapat membantu mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Semakin banyak komite audit yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan.. Namun hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena serta gap research, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022?

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022
2. Untuk mengetahui komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan Komisaris Independen, dan Komite Audit, sehubungan dengan tindakan pencegahan kecurangan laporan keuangan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan pada sektor keuangan yang terkhusus mengenai Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang